




**PUTUSAN SELA**

**Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Ringin VI, Banjar/Lingkungan Asta Bhuana Asri, Kelurahan/Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, terakhir bertempat tinggal di Jalan Griya Anyar Gang Melati Nomor 3, Banjar Gelogor, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Pemohon dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 23 Januari 2019 yang telah terdaftar dalam register Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA.Dps tanggal 23 Januari 2019, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 September 2014, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wongsorejo, Kota/Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0537/06/IX/2014, tertanggal 11 September 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri Jalan Griya Anyar Gang Melati No.3, Banjar Gelogor, Desa Pemogan, Kecamatan Denmpasar Selatan Kota Denpasar, Provinsi Bali.
3. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ANAK, Laki-laki, Lahir di Banyuwangi 06 Januari 2015
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Permasalahan Termohon yang memiliki sifat dan sikap temperamental dan mudah marah, apabila di ingatkan oleh Penggugat sebagai Suami selalu membantah ;
  - b. Termohon selalu curiga kepada Pemohon, dan kecurigaan tersebut membuat Pemohon tidak bebas melakukan pekerjaannya ;
  - c. Termohon selalu menuntut ekonomi yang lebih kepada Pemohon, sedangkan Pemohon selalu dicurigai oleh Termohon sehingga tidak bebas mencari nafkah ;
5. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 bulan, di karenakan apabila Pemohon masih tinggal bersama Termohon akan terus terjadi pertengkaran dan Termohon selalu mencari-cari kesalahan Pemohon diakibatkan kecurigaan Termohon kepada Pemohon yang berlebihan.
6. Bahwa atas keadaan yang tertekan yang dialami oleh Pemohon tersebut Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

8. Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ( TERMOHON ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Termohon tersebut telah disampaikan panggilan yang relaasnya di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa, oleh karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi ;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat didengar jawabannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti - bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Tanda Lapor Diri/ STLD tanggal 02 November 2018, yang diketahui oleh Kelian Banjar Asta Bhuana Desa Pakraman Denpasar, yang selanjutnya disebut P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 537/ 06/ IX/ 2014 tanggal 11 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut dengan P.2 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Pemohon adalah **SAKSI**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pura Demak Lange I Nomor 7, Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak sekitar 3 tahun, karena saksi tersebut merupakan teman dekat Pemohon di pekerjaan ojek online ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri, akan tetapi saksi tidak tahu perkawinan mereka. Saksi tahu pula bahwa sekarang mereka telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Surya ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri, terakhir keduanya tinggal di rumah kost di jalan Melati, Denpasar. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan wajar, tetapi sejak beberapa bulan setelah kenal, saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon sering

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar, karena Termohon selalu mencurigai Pemohon secara berlebihan, dan selalu menyangka Pemohon berpacaran dengan wanita lain sehingga Pemohon tidak tenang dalam bekerja. Akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon kemudian pergi meninggalkan kediaman bersama, yang hal itu mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini telah berlangsung selama sekitar 2 tahun ;

- Bahwa, setelah Pemohon pergi, ternyata kemudian Termohon juga meninggalkan tempat kostnya tersebut, dan hingga sekarang tidak diketahui alamatnya ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon sering berusaha mencari keberadaan Termohon termasuk menanyakan kepada sanak keluarga Termohon, namun tidak berhasil menemukannya. Saksi tahu beberapa bulan lalu, Pemohon masih bisa menghubungi Termohon lewat telepon, namun tidak mau memberitahukan tempat keberadaannya, bahkan saat ini Termohon telah memblok komunikasi telepon atau media sosial Pemohon ;
- Bahwa, saksi beberapa melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, karena dahulu saksi sering berkunjung ke kost mereka ;
- Bahwa, saksi tahu selama ini Pemohon masih tetap mengirim nafkah untuk anaknya melalui rekening milik Termohon, namun saksi tidak tahu jumlah nafkah yang diberikan oleh Pemohon tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon bekerja sebagai pengemudi ojek online, sama dengan saksi. Penghasilan bersih rata – rata per hari biasanya berkisar Rp 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Bahwa, selanjutnya di depan sidangg Pemohon menyatakan telah berulang kali berupaya mencari saksi lagi namun tidak berhasil, oleh karena itu, Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi mengajukan bukti saksi lagi ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di depan persidangan, dan di depan sidang Pemohon tetap mempertahankannya ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meski kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, juga tidak hadirnya Termohon tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam persidangan, dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan September 2017 lalu, rumah tangganya sering dilanda pertengkaran karena sikap termohon yang mudah marah dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami. Selain itu, Termohon selalu berlebihan mecurigai dan menyangka Pemohon mempunyai pacar lagi, sehingga Pemohon tidak tenang bekerja. Akibat pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang hal itu mengakibatkan pisah tempat tinggal selama sekitar 7 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon dan Termohon adalah orang yang tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, serta Termohon, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, ia tidak mengirimkan keberatan perkara ini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadili di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dipersidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Termohon haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat permohonan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya bahwa saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini. Kedua saksi telah memberikan kesaksian dalam persidangan di bawah sumpahnya, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon , yang hal itu diperoleh karena saksi tersebut adalah teman dekat Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi tersebut hanya 1 orang maka,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut hanya bersifat sebagai bukti awal, sedangkan Penggugat tidak mampu mengajukan bukti – bukti lainnya, maka bukti tersebut dapat disempurnakan dengan alat bukti sumpah, sehingga Majelis Hakim karena jabatannya memiliki alasan untuk memerintahkan pemohon agar mengucapkan sumpah tambahan ( vide pasal 182 ayat ( 1 ) R.Bg. ) dengan rumusan sumpah yang berbunyi sebagai berikut :

“ Demi Allah, Saya bersumpah, bahwa apa yang telah Saya terangkan di dalam permohonan serta dalam persidangan, serta seluruh bukti yang saya ajukan di dalam persidangan adalah benar adanya, dan tidak lain dari yang sebenarnya “

Menimbang, bahwa perihal pertimbangan biaya perkara ditangguhkan hingga dalam putusan akhir perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

Sebelum memutus dalam putusan akhir ;

1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan kata – kata sumpah sebagai berikut :

“ Demi Allah, Saya bersumpah, bahwa apa yang telah Saya terangkan di dalam permohonan serta dalam persidangan, serta seluruh bukti yang saya ajukan di dalam persidangan adalah benar adanya, dan tidak lain dari yang sebenarnya “

2. Menangguhkan segala ketetapan biaya yang timbul dalam perkara ini hingga dalam putusan akhir ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan 05 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H. dan Hirmawan Susilo, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Ainiah Husnawati, S.Ag sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.**

**Dra. Khafidatul Amanah, S.H.,M.H**

Hakim Anggota,

**Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Ainiah Husnawati, S.Ag.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)